



BENTUK SATKER KHUSUS 'E-TAX' Hotel dan Restoran Kembali Jadi Target

YOGYA (KR) - Pembayaran pajak secara elektronik atau e-tax bagi wajib pajak hotel dan restoran tahun ini belum maksimal. Dari target 36 hotel dan 29 restoran, namun baru sekitar 15 wajib pajak untuk kedua jenis tersebut yang mampu menerapkan e-tax. Tahun depan, kedua wajib pajak itu akan kembali digenjut.

Menurut Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Tugiyarta, akhir tahun ini pihaknya sudah membentuk satuan kerja (satker) khusus untuk menggenjut sosialisasi e-tax. "Ada dua satker sekaligus, yakni untuk hotel sendiri dan restoran juga sendiri, supaya lebih maksimal," tandasnya, Minggu (13/12).

Tugiyarta menambahkan, aplikasi pembayaran pajak secara elektronik

sebenarnya memiliki banyak keuntungan dibanding sistem manual. Selain tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk menyetorkan uang, besaran pajak yang harus dibayarkan juga sudah terhitung sejak terjadi transaksi. Oleh karena itu, kekurangan bayar atau kelebihan bayar bisa dihindari sedini mungkin.

Dari hasil evaluasi, imbuhnya, ada tiga kendala selama proses penerapan e-tax. Yakni meliputi aspek tek-

nis, kesiapan sumber daya manusia serta ketersediaan sarana prasarana. Sisi teknis tersebut menyangkut aplikasi yang digunakan pemkot harus mampu menyesuaikan aplikasi milik wajib pajak. Terutama guna menyambungkan ke Cash Management System (CMS). "

Setiap wajib pajak biasanya menggunakan sistem yang beragam. Tapi tinggal disesuaikan melalui menu-menunya, sudah bisa terhubung. Hanya kadang wajib pajak itu takut duluan kalau harus mengubah aplikasi," paparnya.

Sedangkan dari sisi sumber daya manusia dan sarana prasarana, dapat diantisipasi jika pegawainya di-

berikan kursus singkat. Maka dari itu, satker yang sudah terbentuk tersebut bakal memberikan pendampingan terhadap setiap wajib pajak.

Tugiyarta menjelaskan, sosialisasi maupun pendampingan yang akan diberikan oleh satker tidak lagi dilakukan secara massal. Melainkan mendatangi satu persatu wajib pajak supaya lebih efektif serta mempercepat pemahaman penggunaan aplikasi e-tax.

"Sosialisasi secara massal ternyata dirasa tidak efektif. Satker akan bekerja *door to door*. Meski butuh waktu lama, namun kami optimis wajib pajak hotel dan restoran bisa memahami dengan mudah," urainya. **(Dhi)-k**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005